



## VALIDITAS PELIMPAHAN KEWENANGAN BPI DANANTARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DAN KETAHANAN EKONOMI

**Titik Khusumawati**

*Universitas Mayjen Sungkono, Indonesia.*

*E-mail: [titikkhusumawati@gmail.com](mailto:titikkhusumawati@gmail.com)*

### ABSTRAK

Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 merupakan reformasi tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertujuan meningkatkan efektivitas pengelolaan investasi negara sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Namun, pengaturan mengenai pelimpahan sebagian kewenangan pengelolaan BUMN dalam Pasal 3E ayat (1) masih menimbulkan persoalan terkait kejelasan ruang lingkup kewenangan, mekanisme pertanggungjawaban hukum, dan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis validitas pelimpahan kewenangan kepada BPI Danantara berdasarkan teori delegasi kewenangan Philipus M. Hadjon serta mengkaji implikasinya terhadap kepastian hukum, tata kelola pemerintahan, dan penguatan ketahanan ekonomi nasional. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif menggunakan penafsiran gramatikal, sistematis, teleologis, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelimpahan kewenangan telah memenuhi aspek legalitas formal, namun belum sepenuhnya memenuhi unsur delegasi karena belum terdapat pengaturan yang tegas mengenai batas kewenangan dan peralihan tanggung jawab hukum. Kondisi tersebut berimplikasi terhadap kepastian hukum dan efektivitas tata kelola investasi negara. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan regulasi untuk memperkuat kepastian hukum, akuntabilitas, tata kelola investasi negara, serta mendukung penguatan ketahanan ekonomi sebagai bagian dari Ketahanan Nasional.

**Kata Kunci:** *PI Danantara, delegasi kewenangan, hukum administrasi negara, ketahanan ekonomi, tata kelola BUMN.*

### ABSTRACT

The establishment of the Daya Anagata Nusantara Investment Management Agency (BPI Danantara) through Law Number 1 of 2025 represents a governance reform for State-Owned Enterprises (SOEs) aimed at increasing the effectiveness of state investment management while strengthening national economic resilience. However, the regulation regarding the delegation of partial SOE management authority in Article 3E paragraph (1) still raises issues related to the clarity of the scope of authority, legal accountability mechanisms, and legal certainty. This study aims to analyze the validity of the delegation of authority to BPI Danantara based on Philipus M. Hadjon's theory of delegation of authority and examine its implications for legal certainty, governance, and strengthening national economic resilience. The study uses a normative legal method with a statutory regulatory approach, a conceptual approach, and an analytical approach. Legal materials were obtained through literature review and analyzed qualitatively using grammatical,

systematic, teleological, and conceptual interpretations. The results indicate that the delegation of authority has fulfilled the formal legality aspect, but has not fully fulfilled the element of delegation due to the lack of clear regulations regarding the limits of authority and the transfer of legal responsibility. This situation has implications for legal certainty and the effectiveness of state investment governance. Therefore, regulatory improvements are needed to strengthen legal certainty, accountability, and governance of state investment, while also supporting economic resilience as part of National Resilience.

**Keywords:** PI Danantara, delegation of authority, state administrative law, economic resilience, state-owned enterprise governance.

## 1. Pendahuluan

Reformasi tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu agenda strategis pemerintah dalam memperkuat perekonomian nasional dan meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global.<sup>1</sup> Selama lebih dari dua dekade, pengelolaan BUMN menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan efektivitas tata kelola, tumpang tindih kewenangan antarorgan negara, rendahnya optimalisasi aset negara, serta lemahnya koordinasi dalam pengambilan keputusan strategis. Kondisi tersebut menjadi semakin penting untuk dibenahi mengingat BUMN tidak hanya berfungsi sebagai entitas bisnis yang berorientasi pada keuntungan, tetapi juga sebagai instrumen negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan nasional. Dalam perspektif Ketahanan Nasional, BUMN memiliki peran strategis sebagai salah satu instrumen penguatan gatra ekonomi. Ketahanan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan negara mengelola sumber daya strategis secara efektif, menjaga stabilitas fiskal, meningkatkan daya saing nasional, dan menjamin keberlanjutan pembangunan. Oleh karena itu, reformasi tata kelola BUMN menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional sebagai salah satu dimensi utama Ketahanan Nasional Indonesia. Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara merupakan salah satu bentuk reformasi kelembagaan yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan investasi negara.<sup>2</sup> Melalui Pasal 3E ayat (1), Presiden diberi kewenangan untuk melimpahkan sebagian kewenangan pengelolaan BUMN kepada BPI Danantara sebagai badan hukum publik yang bertugas mengelola investasi negara secara profesional. Pengaturan tersebut diharapkan mampu menciptakan tata kelola investasi yang lebih terintegrasi, meningkatkan nilai tambah aset negara, serta memperkuat kapasitas fiskal nasional melalui optimalisasi portofolio investasi BUMN.

Pembentukan BPI Danantara tidak hanya diposisikan sebagai kebijakan reformasi kelembagaan dalam pengelolaan investasi negara, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Melalui pengelolaan aset dan investasi negara yang lebih terintegrasi, pemerintah berupaya meningkatkan produktivitas BUMN, memperbesar

---

<sup>1</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), 131-145.

<sup>2</sup> Sukarmo, I. G., & Aswadi, K. (2025). Danantara dan paradigma baru pengelolaan aset negara: Tinjauan kritis terhadap legalitas dan model tata kelola menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. *Commerce Law*, 5(1), 42-60.

kapasitas pembiayaan pembangunan, memperkuat stabilitas fiskal, serta meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di tengah dinamika ekonomi global. Dengan demikian, efektivitas tata kelola BPI Danantara memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan negara menjaga keberlanjutan pembangunan ekonomi sebagai salah satu pilar Ketahanan Nasional. Di sisi lain, reformasi tersebut juga memunculkan persoalan hukum administrasi negara yang memerlukan perhatian serius. Frasa "melimpahkan sebagian kewenangan" dalam Pasal 3E ayat (1) belum memberikan batasan normatif yang jelas mengenai ruang lingkup kewenangan yang dialihkan kepada BPI Danantara. Ketidakjelasan tersebut berpotensi menimbulkan multitafsir mengenai pembagian kewenangan antara Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, Menteri BUMN sebagai regulator sektor BUMN, dan BPI Danantara sebagai pengelola investasi negara.<sup>3</sup> Dalam perspektif hukum administrasi negara, ketidakjelasan pembagian kewenangan dapat mengurangi kepastian hukum, memperbesar potensi konflik kewenangan antarorgan pemerintahan, serta memengaruhi mekanisme akuntabilitas dalam pengelolaan kekayaan negara. Urgensi penelitian ini semakin menguat apabila dikaitkan dengan pengalaman empiris pengelolaan BUMN di Indonesia. Sejumlah kasus menunjukkan bahwa ketidakjelasan pembagian kewenangan dalam pengelolaan perusahaan negara berimplikasi terhadap munculnya sengketa administrasi, persoalan akuntabilitas, maupun dugaan penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, pembentukan BPI Danantara seharusnya tidak hanya dipahami sebagai kebijakan ekonomi, tetapi juga sebagai perubahan struktur kewenangan pemerintahan yang harus memenuhi prinsip-prinsip hukum administrasi negara, terutama asas legalitas, kepastian hukum, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Selain berdampak terhadap aspek kepastian hukum dan tata kelola pemerintahan, kejelasan pelimpahan kewenangan juga menentukan efektivitas pengelolaan investasi negara. Dalam konteks ketahanan ekonomi, kepastian hukum merupakan prasyarat terciptanya tata kelola investasi yang kredibel, akuntabel, dan mampu meningkatkan kepercayaan investor. Sebaliknya, ketidakjelasan pembagian kewenangan berpotensi menimbulkan inefisiensi pengelolaan aset negara, memperbesar risiko konflik kelembagaan, dan mengurangi efektivitas kebijakan ekonomi nasional. Oleh karena itu, validitas pelimpahan kewenangan kepada BPI Danantara tidak hanya menjadi persoalan hukum administrasi negara, tetapi juga memiliki implikasi strategis terhadap penguatan ketahanan ekonomi nasional. Dalam doktrin hukum administrasi negara, Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa delegasi kewenangan hanya dapat dinyatakan sah apabila memenuhi tiga unsur utama, yaitu adanya dasar hukum yang jelas, pelimpahan kewenangan yang bersifat definitif, serta beralihnya tanggung jawab hukum kepada penerima delegasi.<sup>4</sup> Ketiga unsur tersebut menjadi parameter penting untuk menilai apakah pelimpahan kewenangan yang diatur dalam Pasal 3E ayat (1) benar-benar merupakan bentuk delegasi kewenangan sebagaimana dikenal dalam hukum administrasi negara atau justru hanya merupakan penugasan administratif yang belum sepenuhnya mengalihkan tanggung jawab hukum kepada BPI Danantara. Pengujian terhadap ketiga indikator tersebut menjadi penting mengingat legitimasi suatu tindakan pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan

---

<sup>3</sup> ndroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Buku I. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004), 90–96.

<sup>4</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), 145–147.

dasar hukum formal, tetapi juga oleh kejelasan konstruksi kewenangan yang diatur dalam norma peraturan perundang-undangan.

Kajian mengenai BPI Danantara telah mulai berkembang sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. Penelitian Infantri dan Meilani lebih menitikberatkan pada aspek pembentukan BPI Danantara sebagai konsekuensi perubahan Undang-Undang BUMN.<sup>5</sup> Asnawi dan kolega mengkaji tata kelola korporasi serta potensi persoalan pengawasan dalam pengelolaan Danantara.<sup>6</sup> Sementara itu, Deliana dan rekan-rekannya memfokuskan pembahasan pada pembatasan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap pengelolaan aset yang berada di bawah BPI Danantara.<sup>7</sup> Meskipun berbagai penelitian telah membahas aspek pembentukan kelembagaan, tata kelola korporasi, dan mekanisme pengawasan BPI Danantara, belum terdapat penelitian yang secara khusus mengintegrasikan analisis validitas pelimpahan kewenangan berdasarkan teori delegasi kewenangan Philipus M. Hadjon dengan perspektif Ketahanan Ekonomi Nasional. Padahal, kepastian hukum dalam pelimpahan kewenangan memiliki implikasi strategis terhadap efektivitas pengelolaan investasi negara sebagai instrumen penguatan ketahanan ekonomi. Dengan demikian, masih terdapat ruang penelitian yang perlu diisi untuk menjelaskan apakah konstruksi norma tersebut telah memenuhi prinsip-prinsip delegasi kewenangan dan mampu memberikan kepastian hukum dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan teori delegasi kewenangan Philipus M. Hadjon dalam Hukum Administrasi Negara dengan konsep Ketahanan Ekonomi sebagai salah satu gatra Ketahanan Nasional. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih berfokus pada aspek kelembagaan dan tata kelola BPI Danantara, penelitian ini menganalisis bagaimana validitas pelimpahan kewenangan memengaruhi kepastian hukum sekaligus berimplikasi terhadap penguatan ketahanan ekonomi nasional melalui optimalisasi tata kelola investasi negara. Penelitian ini tidak hanya menelaah legalitas formal pembentukan norma, tetapi juga mengevaluasi kejelasan ruang lingkup kewenangan yang didelegasikan, mekanisme peralihan tanggung jawab hukum, serta implikasinya terhadap hubungan kelembagaan antara Presiden, Menteri BUMN, dan BPI Danantara. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan hukum administrasi negara, sekaligus menjadi rekomendasi bagi pembentuk kebijakan dalam penyempurnaan pengaturan mengenai pelimpahan kewenangan pengelolaan BUMN.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diidentifikasi bahwa permasalahan utama dalam penelitian ini terletak pada belum adanya kejelasan mengenai validitas pelimpahan kewenangan pengelolaan BUMN kepada BPI Danantara sebagaimana diatur dalam Pasal 3E ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, khususnya terkait kejelasan ruang lingkup kewenangan yang didelegasikan, mekanisme peralihan tanggung jawab hukum, serta potensi tumpang tindih kewenangan antara Presiden, Menteri BUMN, dan BPI Danantara. Kondisi tersebut berimplikasi terhadap kepastian hukum dan efektivitas tata kelola BUMN dalam kerangka hukum administrasi

---

<sup>5</sup> Infantri, V. H., & Meilani, R. (2025). Analisis yuridis pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). *JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(1), 378–391.

<sup>6</sup> Asnawi, M. I., Rokan, M. P., & Rambe, M. I. (2025). Danantara dalam perspektif hukum korporasi: Potensi problem tata kelola dan celah pengawasan. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 5(2), 142–155.

<sup>7</sup> Deliana, D., Juanda, & Juanda, O. (2025). Tinjauan yuridis terhadap pembatasan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Danantara. *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan*, 13(1), 1–14.

negara.<sup>8</sup> Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk memberikan analisis yang komprehensif mengenai kesesuaian pelimpahan kewenangan tersebut dengan prinsip-prinsip delegasi kewenangan dalam hukum administrasi negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis validitas pelimpahan kewenangan pengelolaan BUMN kepada BPI Danantara berdasarkan teori delegasi kewenangan Philipus M. Hadjon, menganalisis implikasinya terhadap kepastian hukum dan tata kelola pemerintahan, serta mengkaji kontribusinya terhadap penguatan ketahanan ekonomi nasional sebagai salah satu dimensi Ketahanan Nasional Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian hukum administrasi negara sekaligus menjadi rekomendasi bagi pembentuk kebijakan dalam penyempurnaan pengaturan mengenai pelimpahan kewenangan pengelolaan BUMN.

## 2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang bertujuan untuk menganalisis validitas pelimpahan kewenangan pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) berdasarkan ketentuan Pasal 3E ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.<sup>9</sup> Penelitian hukum normatif dipilih karena objek kajian berfokus pada norma hukum, asas hukum, doktrin, dan konsep hukum yang mengatur kewenangan pemerintahan serta pengelolaan BUMN.<sup>10</sup> Hubungan antara kepastian hukum dan penyelenggaraan pembangunan ekonomi sebagai salah satu dimensi Ketahanan Nasional. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua jenis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas tiga jenis. Pertama, pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti, khususnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, serta peraturan pelaksana yang mengatur BPI Danantara. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep Hukum Administrasi Negara, terutama mengenai atribusi, delegasi, dan mandat sebagai bentuk kewenangan pemerintahan berdasarkan doktrin para ahli, khususnya teori delegasi kewenangan Philipus M. Hadjon. Selain itu, pendekatan konseptual juga digunakan untuk mengkaji konsep ketahanan ekonomi sebagai salah satu gatra dalam Astagatra yang dikembangkan oleh Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI), guna menganalisis keterkaitan antara kepastian hukum pengelolaan investasi negara dengan penguatan ketahanan ekonomi nasional. Ketiga, pendekatan analitis (*analytical approach*) digunakan untuk menghubungkan norma hukum mengenai pelimpahan kewenangan dengan implikasinya terhadap tata kelola investasi negara dan penguatan ketahanan ekonomi nasional. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang

---

<sup>8</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi (Depok: Rajawali Pers, 2023), 75–88.

<sup>9</sup> Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana.

<sup>10</sup> Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Depok: Rajawali Pers.

bersifat integratif antara aspek legalitas, tata kelola pemerintahan (*good governance*), dan tujuan pembangunan ekonomi nasional.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, serta peraturan lain yang berkaitan dengan kewenangan pemerintahan dan pengelolaan BUMN. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku hukum administrasi negara, artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional maupun internasional, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan objek penelitian. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber referensi lain yang mendukung penafsiran konsep-konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.<sup>11</sup> Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menginventarisasi, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan mengkaji seluruh bahan hukum yang relevan dengan isu penelitian. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik penafsiran gramatikal, sistematis, teleologis, dan konseptual untuk menguji kesesuaian norma Pasal 3E ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 dengan prinsip-prinsip delegasi kewenangan dalam Hukum Administrasi Negara serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan ketahanan ekonomi nasional.

Analisis dilakukan secara preskriptif dengan menggunakan teori delegasi kewenangan Philipus M. Hadjon sebagai *analytical framework* utama untuk menilai validitas pelimpahan kewenangan kepada BPI Danantara. Selanjutnya, hasil analisis tersebut diinterpretasikan menggunakan konsep Ketahanan Ekonomi dalam kerangka Astagatra untuk menjelaskan bagaimana kepastian hukum dan efektivitas tata kelola investasi negara dapat berkontribusi terhadap penguatan ketahanan ekonomi nasional. Dengan demikian, penelitian ini mengintegrasikan perspektif Hukum Administrasi Negara dan Ketahanan Nasional dalam menjelaskan hubungan antara legalitas pelimpahan kewenangan, tata kelola pemerintahan yang baik, dan penguatan ketahanan ekonomi Indonesia.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **3.1 Validitas Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan BUMN kepada BPI Danantara Berdasarkan Teori Delegasi Kewenangan**

Pelimpahan kewenangan pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) merupakan salah satu bentuk restrukturisasi kewenangan pemerintahan yang diperkenalkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Pasal 3E ayat (1) memberikan kewenangan kepada Presiden untuk melimpahkan sebagian kewenangan pengelolaan BUMN kepada BPI Danantara sebagai badan hukum publik yang bertugas mengelola investasi negara secara profesional.<sup>12</sup> Pengaturan tersebut menunjukkan adanya perubahan paradigma pengelolaan BUMN dari pendekatan administratif menuju pendekatan investasi yang lebih terintegrasi. Namun demikian, perubahan

---

<sup>11</sup> Ibrahim, J. (2019). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.

<sup>12</sup> Republik Indonesia. (2025). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara*.

tersebut tetap harus memenuhi prinsip-prinsip hukum administrasi negara, khususnya mengenai keabsahan pelimpahan kewenangan sebagai salah satu bentuk penyelenggaraan pemerintahan.<sup>13</sup> Dalam doktrin hukum administrasi negara, pelimpahan kewenangan (*delegation of authority*) merupakan mekanisme pengalihan kewenangan dari pejabat atau organ pemerintahan yang memperoleh kewenangan secara atribusi kepada organ lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>14</sup> Pasal 3E ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 merupakan norma hukum yang memberikan dasar bagi Presiden untuk melimpahkan sebagian kewenangan pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Dari perspektif hukum administrasi negara, norma tersebut merupakan bentuk delegasi kewenangan, karena terdapat pelimpahan kewenangan dari organ pemerintahan kepada badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Berdasarkan teori delegasi kewenangan Philipus M. Hadjon, validitas suatu delegasi ditentukan oleh tiga persyaratan utama, yaitu adanya dasar hukum yang jelas, sifat delegasi yang definitif, dan terjadinya peralihan tanggung jawab hukum kepada penerima delegasi. Ketiga indikator tersebut digunakan sebagai parameter untuk menilai apakah pelimpahan kewenangan kepada BPI Danantara telah memenuhi prinsip legalitas dalam hukum administrasi negara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa syarat pertama telah terpenuhi karena pelimpahan kewenangan secara eksplisit diatur dalam Pasal 3E ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. Dari aspek legalitas formal, keberadaan norma tersebut telah memenuhi asas *wetmatigheid van bestuur*, yaitu setiap tindakan pemerintahan harus memiliki dasar hukum yang sah. Dengan demikian, Presiden memiliki legitimasi konstitusional untuk melimpahkan sebagian kewenangan pengelolaan BUMN kepada BPI Danantara. Meskipun memiliki dasar hukum yang kuat, penelitian ini menemukan bahwa frasa sebagian kewenangan masih bersifat abstrak sehingga belum memberikan batasan yang pasti mengenai kewenangan apa saja yang dialihkan kepada BPI Danantara. Ketidakjelasan tersebut menyebabkan ruang interpretasi yang luas dan berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara Presiden, Menteri BUMN, dan BPI Danantara. Temuan ini menunjukkan bahwa syarat definitif dalam teori Hadjon belum terpenuhi secara optimal. Keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2025 memang memperjelas struktur organisasi dan mekanisme pengelolaan aset BPI Danantara. Namun, kedua peraturan tersebut belum memberikan daftar limitatif mengenai kewenangan yang didelegasikan sehingga problem kepastian hukum masih tetap muncul. Temuan penelitian juga menunjukkan adanya inkonsistensi mengenai mekanisme pertanggungjawaban hukum. Secara konseptual, delegasi mengakibatkan perpindahan tanggung jawab hukum kepada penerima delegasi. Akan tetapi, Pasal 3E ayat (4) tetap menempatkan BPI Danantara sebagai lembaga yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Konstruksi tersebut memperlihatkan bahwa hubungan hukum antara Presiden dan BPI Danantara masih menunjukkan karakter quasi-delegasi, karena tanggung jawab politik tetap berada pada Presiden sementara tanggung jawab operasional berada pada BPI Danantara. Kondisi ini menyebabkan syarat ketiga dalam teori delegasi belum terpenuhi secara sempurna.

---

<sup>13</sup> Ridwan HR. (2022). *Hukum Administrasi Negara* (Edisi Revisi). Depok: Rajawali Pers.

<sup>14</sup> Indroharto. (2004). *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Buku I*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

**Tabel 1. Uji Validitas Delegasi Kewenangan Pengelolaan BUMN kepada BPI Danantara Berdasarkan Teori Delegasi Kewenangan Philipus M. Hadjon**

| <b>Indikator Delegasi Kewenangan</b>  | <b>Parameter Menurut Teori Philipus M. Hadjon</b>                                                                                                           | <b>Ketentuan Pasal 3E Ayat (1) UU No. 1 Tahun 2025</b>                                                                                                    | <b>Hasil Analisis</b>                                                                                                                                                                    | <b>Kesimpulan</b>                         |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Dasar Hukum (Legal Basis)</b>      | Delegasi harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada pemberi delegasi.                                             | Pasal 3E ayat (1) memberikan kewenangan kepada Presiden untuk melimpahkan sebagian kewenangan pengelolaan BUMN kepada BPI Danantara.                      | Pelimpahan kewenangan telah memperoleh dasar hukum secara eksplisit melalui undang-undang sehingga memenuhi asas legalitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.                           | <b>Memenuhi</b>                           |
| <b>Sifat Definitif Delegasi</b>       | Delegasi harus mengalihkan kewenangan secara jelas sehingga tidak terjadi pelaksanaan kewenangan yang sama oleh pemberi dan penerima delegasi. <sup>2</sup> | Pasal 3E ayat (1) hanya menggunakan frasa " <i>melimpahkan sebagian kewenangan</i> " tanpa mengatur secara rinci ruang lingkup kewenangan yang dialihkan. | Norma belum memberikan batasan yang tegas mengenai kewenangan yang dialihkan sehingga berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara Presiden, Menteri BUMN, dan BPI Danantara. | <b>Belum Sepenuhnya Memenuhi</b>          |
| <b>Peralihan Tanggung Jawab Hukum</b> | Delegasi harus diikuti dengan beralihnya tanggung jawab hukum kepada penerima delegasi. <sup>3</sup>                                                        | UU No. 1 Tahun 2025 belum mengatur secara eksplisit mekanisme pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan yang telah dilimpahkan kepada BPI Danantara. | Belum terdapat pengaturan yang jelas mengenai siapa yang bertanggung jawab apabila terjadi penyalahgunaan kewenangan atau kerugian negara setelah pelimpahan kewenangan dilakukan.       | <b>Belum Memenuhi Secara Optimal</b>      |
| <b>Kepastian Hukum</b>                | Delegasi harus menciptakan kejelasan kewenangan agar tidak menimbulkan multitafsir maupun konflik kewenangan antarorgan pemerintahan. <sup>4</sup>          | Pengaturan mengenai batas kewenangan Presiden, Menteri BUMN, dan BPI Danantara belum dirumuskan secara rinci dalam undang-undang.                         | Ketidajelasan norma berpotensi mengurangi kepastian hukum dan memengaruhi efektivitas tata kelola BUMN.                                                                                  | <b>Memerlukan Pengaturan Lebih Lanjut</b> |

| Indikator Delegasi Kewenangan     | Parameter Menurut Teori Philipus M. Hadjon                                                                                     | Ketentuan Pasal 3E Ayat (1) UU No. 1 Tahun 2025                                                                    | Hasil Analisis                                                                                                                                                      | Kesimpulan |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Akuntabilitas Pemerintahan</b> | Delegasi harus tetap menjamin mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban sesuai prinsip <i>good governance</i> . <sup>5</sup> | Pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan BPI Danantara belum diatur secara komprehensif dalam Pasal 3E ayat (1). | Potensi lemahnya mekanisme checks and balances dapat memengaruhi akuntabilitas pengelolaan aset negara apabila tidak diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksana. |            |

**Sumber:** Diolah oleh penulis berdasarkan teori delegasi kewenangan Philipus M. Hadjon dan ketentuan Pasal 3E ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025.

Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa suatu delegasi dinyatakan sah apabila memenuhi tiga unsur pokok, yaitu adanya dasar hukum yang jelas, pelimpahan kewenangan yang bersifat definitif, dan beralihnya tanggung jawab hukum kepada penerima delegasi.<sup>15</sup> Ketiga unsur tersebut menjadi parameter utama untuk menilai validitas pelimpahan kewenangan pengelolaan BUMN kepada BPI Danantara. Berdasarkan aspek legalitas, ketentuan Pasal 3E ayat (1) telah memberikan dasar hukum formal bagi Presiden untuk melimpahkan sebagian kewenangan pengelolaan BUMN kepada BPI Danantara. Keberadaan norma tersebut memenuhi asas legalitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mensyaratkan bahwa setiap tindakan dan keputusan pejabat pemerintahan harus didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.<sup>16</sup> Dengan demikian, dari aspek keberadaan dasar hukum (*legal basis*), pelimpahan kewenangan kepada BPI Danantara telah memperoleh legitimasi yuridis. Meskipun demikian, apabila dianalisis berdasarkan unsur definitif dalam teori delegasi kewenangan, masih terdapat persoalan normatif yang memerlukan perhatian. Pasal 3E ayat (1) menggunakan frasa "melimpahkan sebagian kewenangan" tanpa memberikan batasan yang tegas mengenai ruang lingkup kewenangan yang dialihkan. Ketidaktepatan tersebut berpotensi menimbulkan multitafsir mengenai batas kewenangan Presiden, Menteri BUMN, dan BPI Danantara dalam pengelolaan BUMN. Dalam perspektif hukum administrasi negara, norma yang tidak memberikan batas kewenangan secara jelas dapat mengurangi kepastian hukum serta membuka peluang terjadinya tumpang tindih kewenangan antarorgan pemerintahan.<sup>17</sup> Selain itu, aspek peralihan tanggung jawab hukum juga belum diatur secara eksplisit. Dalam teori delegasi kewenangan, perpindahan kewenangan harus diikuti dengan perpindahan tanggung jawab hukum kepada penerima delegasi. Akan tetapi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 belum memberikan pengaturan yang tegas mengenai mekanisme pertanggungjawaban apabila terjadi penyimpangan atau kerugian negara dalam pelaksanaan kewenangan yang telah dilimpahkan kepada BPI

<sup>15</sup> Hadjon, P. M. (2005). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

<sup>16</sup> Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*.

<sup>17</sup> Asshiddiqie, J. (2021). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Depok: Rajawali Pers.

Danantara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun aspek legalitas formal telah terpenuhi, masih terdapat ruang penyempurnaan norma guna menjamin kepastian hukum dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Dari perspektif ketahanan ekonomi nasional, kepastian mengenai validitas pelimpahan kewenangan memiliki arti strategis karena menjadi landasan hukum bagi efektivitas pengelolaan investasi negara. Pengelolaan aset negara melalui BPI Danantara hanya akan mampu mendukung peningkatan produktivitas BUMN, memperkuat kapasitas fiskal, dan meningkatkan daya saing ekonomi apabila kewenangan yang dimiliki lembaga tersebut dibangun di atas dasar hukum yang jelas, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum. Dengan demikian, validitas delegasi kewenangan tidak hanya merupakan persoalan legalitas administratif, tetapi juga menjadi prasyarat bagi terwujudnya ketahanan ekonomi nasional.

### **3.2 Implikasi Yuridis Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan BUMN terhadap Kepastian Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan**

Pelimpahan sebagian kewenangan pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagaimana diatur dalam Pasal 3E ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 merupakan kebijakan hukum yang bertujuan meningkatkan efektivitas pengelolaan aset dan investasi negara melalui mekanisme kelembagaan yang lebih profesional. Namun demikian, berdasarkan hasil analisis terhadap teori delegasi kewenangan Philipus M. Hadjon, ditemukan bahwa meskipun pengaturan tersebut telah memenuhi aspek legalitas formal melalui pembentukan norma dalam undang-undang, masih terdapat persoalan normatif yang berimplikasi terhadap kepastian hukum dan tata kelola pemerintahan.<sup>18</sup> Dalam perspektif hukum administrasi negara, kepastian hukum merupakan salah satu asas fundamental yang menghendaki agar setiap pemberian maupun pelimpahan kewenangan dilakukan berdasarkan norma yang jelas, tegas, dan tidak menimbulkan multitafsir.<sup>19</sup> Penggunaan frasa "*melimpahkan sebagian kewenangan*" dalam Pasal 3E ayat (1) tanpa disertai penjelasan mengenai ruang lingkup kewenangan yang dialihkan berpotensi menimbulkan ketidakjelasan mengenai batas kewenangan Presiden, Menteri Badan Usaha Milik Negara, dan BPI Danantara. Akibatnya, terdapat kemungkinan terjadinya tumpang tindih kewenangan (*overlapping authority*) yang pada akhirnya dapat memengaruhi efektivitas pengambilan keputusan dalam pengelolaan BUMN serta menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan.<sup>20</sup>

Selain berimplikasi terhadap kepastian hukum, konstruksi norma tersebut juga memengaruhi penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Prinsip akuntabilitas menghendaki adanya kejelasan mengenai subjek yang bertanggung jawab atas setiap penggunaan kewenangan pemerintahan. Dalam konteks delegasi kewenangan, perpindahan kewenangan seharusnya diikuti dengan perpindahan tanggung jawab hukum

---

<sup>18</sup> Republik Indonesia. (2025). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara*; Hadjon, P. M. (2005). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

<sup>19</sup> Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*; Ridwan HR. (2022). *Hukum Administrasi Negara* (Edisi Revisi). Depok: Rajawali Pers.

<sup>20</sup> Indroharto. (2004). *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Buku I*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan; Hadjon, P. M. (2005). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

kepada penerima delegasi.<sup>21</sup> Akan tetapi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 belum mengatur secara eksplisit mekanisme pertanggungjawaban apabila terjadi penyalahgunaan kewenangan atau kerugian negara yang timbul dari pelaksanaan kewenangan oleh BPI Danantara. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakjelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab secara hukum, baik dalam aspek administrasi, perdata, maupun pidana.

Dari sudut pandang kelembagaan negara, pelimpahan kewenangan kepada BPI Danantara juga mengubah konfigurasi hubungan antara Presiden, Menteri BUMN, dan badan pengelola investasi negara. Perubahan tersebut pada dasarnya merupakan konsekuensi dari kebijakan reformasi tata kelola BUMN yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan profesionalisme pengelolaan aset negara. Namun demikian, perubahan struktur kewenangan harus tetap disertai dengan mekanisme koordinasi, pengawasan, dan pertanggungjawaban yang jelas agar tidak mengurangi prinsip *checks and balances* dalam penyelenggaraan pemerintahan.<sup>22</sup> Kejelasan hubungan kelembagaan menjadi penting karena keberhasilan suatu sistem delegasi kewenangan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga oleh kepastian mengenai pembagian fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab antarorgan negara. Selain berimplikasi terhadap tata kelola pemerintahan, kepastian hukum dalam pelimpahan kewenangan kepada BPI Danantara juga memiliki konsekuensi strategis terhadap ketahanan ekonomi nasional. Dalam konsepsi Ketahanan Nasional, ketahanan ekonomi merupakan kondisi dinamis yang mencerminkan kemampuan negara mengelola sumber daya ekonomi secara berkelanjutan guna mendukung stabilitas nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, efektivitas pengelolaan investasi negara melalui BPI Danantara tidak hanya diukur dari peningkatan nilai ekonomi aset negara, tetapi juga dari kemampuannya memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui pengelolaan investasi yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa validitas pelimpahan kewenangan kepada BPI Danantara belum sepenuhnya optimal apabila ditinjau dari teori delegasi kewenangan Philipus M. Hadjon. Meskipun telah memiliki dasar hukum yang sah, pengaturan tersebut masih memerlukan penyempurnaan, terutama terkait batas kewenangan yang didelegasikan, mekanisme peralihan tanggung jawab hukum, serta sistem pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan oleh BPI Danantara. Penyempurnaan tersebut diperlukan agar pelimpahan kewenangan tidak hanya memenuhi asas legalitas, tetapi juga mampu memberikan kepastian hukum, menjamin akuntabilitas, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengelolaan BUMN. Dengan demikian, tujuan pembentukan BPI Danantara sebagai instrumen optimalisasi investasi negara dapat tercapai tanpa mengurangi prinsip-prinsip negara hukum (*rechtstaat*) dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*).<sup>23</sup>

Pasal 3E ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 merupakan norma sentral yang menjadi dasar hukum pelimpahan sebagian kewenangan Presiden kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Negara

---

<sup>21</sup> Hadjon, P. M. (2005). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press; Ridwan HR. (2022). *Hukum Administrasi Negara* (Edisi Revisi). Depok: Rajawali Pers.

<sup>22</sup> Asshiddiqie, J. (2021). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Depok: Rajawali Pers; OECD. (2023). *OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises*. Paris: OECD Publishing.

<sup>23</sup> OECD. (2023). *OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises*. Paris: OECD Publishing; Hadjon, P. M. (2005). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

(BUMN). Dari perspektif hukum administrasi negara, norma tersebut tidak hanya mengandung konsekuensi organisatoris berupa pembentukan lembaga baru, tetapi juga menghadirkan perubahan paradigma dalam hubungan kewenangan antara Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dengan badan hukum publik yang menerima pelimpahan kewenangan. Secara normatif, frasa "Presiden melimpahkan sebagian kewenangannya" menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memilih mekanisme delegasi kewenangan, bukan mandat maupun atribusi. Dalam teori hukum administrasi negara, delegasi merupakan pelimpahan kewenangan yang disertai dengan peralihan hak untuk mengambil keputusan beserta tanggung jawab hukumnya kepada penerima delegasi. Oleh karena itu, setelah pelimpahan dilakukan, penerima delegasi menjalankan kewenangan atas namanya sendiri dan bertanggung jawab secara hukum terhadap setiap keputusan yang diambil.<sup>24</sup>

Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa rumusan Pasal 3E ayat (1) masih menyisakan persoalan normatif yang berimplikasi terhadap kepastian hukum. Penggunaan frasa "sebagian kewenangan" tidak memberikan batasan yang tegas mengenai ruang lingkup kewenangan yang dialihkan kepada BPI Danantara. Norma tersebut hanya menegaskan adanya pelimpahan kewenangan tanpa menentukan secara limitatif kewenangan apa saja yang tetap berada pada Presiden maupun Menteri BUMN. Kondisi demikian menyebabkan norma tersebut bersifat *open texture*, sehingga membuka ruang multitafsir dalam implementasinya. Dalam perspektif asas kepastian hukum (*rechtszekerheid*), ketidakjelasan rumusan norma merupakan kelemahan yang dapat mengurangi efektivitas pelaksanaan kewenangan administrasi. Fuller menyatakan bahwa suatu norma hukum harus dirumuskan secara jelas agar dapat dipatuhi dan diterapkan secara konsisten. Norma yang kabur (*vague norm*) berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum sekaligus mengurangi legitimasi penyelenggaraan pemerintahan.<sup>25</sup> Oleh karena itu, meskipun Pasal 3E ayat (1) telah memenuhi aspek legalitas formal, norma tersebut belum sepenuhnya memenuhi prinsip kejelasan rumusan sebagaimana menjadi karakter utama pembentukan peraturan perundang-undangan.

Analisis sistematis memperlihatkan bahwa Pasal 3E ayat (1) tidak dapat dipahami secara terpisah dari Pasal 3F Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 yang menguraikan fungsi operasional BPI Danantara. Pasal 3F memberikan penjelasan mengenai pengelolaan dividen, penyertaan modal negara, restrukturisasi BUMN, pembentukan holding investasi, serta pengelolaan aset negara sebagai bentuk konkret pelaksanaan kewenangan yang diterima oleh BPI Danantara. Dengan demikian, Pasal 3F sesungguhnya berfungsi sebagai norma pelengkap (*complementary norm*) terhadap Pasal 3E ayat (1), meskipun belum mampu menghilangkan seluruh ketidakjelasan mengenai batas kewenangan yang didelegasikan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2026 belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan tersebut. Kedua peraturan pelaksana tersebut lebih banyak mengatur struktur organisasi dan mekanisme tata kelola BPI Danantara daripada menetapkan secara limitatif ruang lingkup kewenangan yang dilimpahkan. Akibatnya, potensi *overlapping authority* antara Presiden, Menteri BUMN, dan BPI Danantara masih tetap terbuka

---

<sup>24</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015), hlm. 132-145.

<sup>25</sup> Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, Revised Edition (New Haven: Yale University Press, 1969), hlm. 39-44; Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 145-147.

sehingga berpotensi menimbulkan konflik kewenangan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Dari sudut pandang interpretasi teleologis, tujuan pembentukan Pasal 3E ayat (1) adalah menciptakan tata kelola investasi negara yang lebih profesional melalui model *investment holding* yang terintegrasi. Reformasi tersebut diarahkan untuk meningkatkan nilai ekonomi BUMN melalui pengelolaan aset yang lebih efisien, fleksibel, dan berorientasi pada investasi jangka panjang. Dengan demikian, pembentukan BPI Danantara tidak semata-mata dimaksudkan sebagai perubahan kelembagaan, tetapi sebagai instrumen kebijakan ekonomi nasional untuk meningkatkan daya saing BUMN dalam menghadapi dinamika investasi global. Namun demikian, tujuan tersebut hanya dapat diwujudkan apabila terdapat keseimbangan antara fleksibilitas pengelolaan investasi dan prinsip akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Reformasi kelembagaan tidak boleh mengurangi kepastian hukum maupun memperlemah mekanisme pengawasan terhadap pengelolaan kekayaan negara. Oleh karena itu, pelimpahan kewenangan kepada BPI Danantara harus disertai dengan pengaturan yang lebih rinci mengenai batas kewenangan, mekanisme koordinasi antarlembaga, serta sistem pertanggungjawaban hukum agar tidak menimbulkan dualisme kewenangan dalam tata kelola BUMN. Ketidakjelasan pembagian kewenangan berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan investasi strategis. Dalam perspektif ekonomi kelembagaan, kepastian hukum merupakan salah satu faktor utama yang menentukan kualitas tata kelola investasi, efisiensi birokrasi, serta tingkat kepercayaan investor terhadap institusi negara. Apabila kewenangan antarorgan negara tidak dirumuskan secara jelas, proses investasi dapat mengalami keterlambatan, meningkatnya biaya transaksi (*transaction cost*), serta menurunnya efektivitas pengelolaan aset negara. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat mengurangi kontribusi BUMN terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan memperlemah ketahanan ekonomi Indonesia dalam menghadapi dinamika ekonomi global.

### **3.3 Pelimpahan Kewenangan BPI Danantara sebagai Instrumen Penguatan Ketahanan Ekonomi Nasional**

Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tidak hanya merupakan reformasi kelembagaan dalam tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN), tetapi juga merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Dalam konsepsi Ketahanan Nasional yang dikembangkan oleh Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI), ketahanan ekonomi merupakan kondisi dinamis kehidupan perekonomian bangsa yang mampu memelihara stabilitas, kemandirian, daya saing, dan keberlanjutan pembangunan nasional dalam menghadapi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Oleh karena itu, pengelolaan aset negara yang profesional, transparan, dan akuntabel menjadi salah satu prasyarat utama dalam memperkuat gatra ekonomi sebagai bagian dari sistem Ketahanan Nasional. Dalam konteks tersebut, pelimpahan sebagian kewenangan pengelolaan BUMN kepada BPI Danantara merupakan instrumen hukum yang diarahkan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan investasi negara melalui pembentukan suatu *investment holding* yang mampu mengoptimalkan nilai ekonomi aset negara. Pengelolaan investasi yang terintegrasi diharapkan dapat meningkatkan produktivitas BUMN, memperbesar nilai tambah aset negara, memperkuat kapasitas fiskal pemerintah, serta meningkatkan kemampuan negara dalam membiayai pembangunan nasional secara

berkelanjutan. Dengan demikian, keberadaan BPI Danantara tidak hanya memiliki dimensi administratif sebagai badan hukum publik penerima delegasi kewenangan, tetapi juga memiliki fungsi strategis dalam mendukung penguatan ketahanan ekonomi nasional.

Meskipun demikian, efektivitas BPI Danantara sebagai instrumen penguatan ketahanan ekonomi sangat bergantung pada kepastian hukum mengenai kewenangan yang dimilikinya. Dari perspektif Hukum Administrasi Negara, kepastian hukum merupakan salah satu asas fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kepastian hukum tidak hanya memberikan legitimasi terhadap tindakan pemerintahan, tetapi juga menciptakan stabilitas kelembagaan yang diperlukan dalam pengelolaan investasi negara. Sebaliknya, ketidakjelasan mengenai ruang lingkup kewenangan yang didelegasikan berpotensi menimbulkan konflik kewenangan antarorgan pemerintahan, memperlambat proses pengambilan keputusan investasi, serta mengurangi efektivitas pengelolaan aset negara. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat mengurangi kemampuan BUMN dalam memberikan kontribusi optimal terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Berdasarkan hasil analisis terhadap Pasal 3E ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, ditemukan bahwa penggunaan frasa "*melimpahkan sebagian kewenangan*" masih menyisakan ketidakjelasan mengenai batas kewenangan yang dialihkan kepada BPI Danantara. Norma tersebut belum memberikan pengaturan yang limitatif mengenai kewenangan strategis yang tetap berada pada Presiden maupun Menteri BUMN serta kewenangan yang menjadi kompetensi eksklusif BPI Danantara. Ketidakjelasan tersebut tidak hanya berimplikasi terhadap kepastian hukum, tetapi juga dapat memengaruhi efektivitas tata kelola investasi negara. Dalam perspektif ketahanan ekonomi, pengambilan keputusan investasi yang memerlukan koordinasi antarlembaga akan menjadi kurang efisien apabila terdapat potensi *overlapping authority* maupun dualisme kewenangan dalam implementasinya. Selain kepastian hukum, akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan juga menjadi faktor yang menentukan keberhasilan BPI Danantara dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Pengelolaan investasi negara yang melibatkan aset dalam jumlah besar memerlukan sistem pengawasan yang efektif agar mampu meminimalkan risiko penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, maupun inefisiensi pengelolaan aset negara. Oleh karena itu, mekanisme pelimpahan kewenangan harus disertai dengan pengaturan yang jelas mengenai sistem pertanggungjawaban hukum, mekanisme pengawasan, serta koordinasi antarorgan negara. Penguatan aspek akuntabilitas tersebut akan meningkatkan kepercayaan publik dan pelaku usaha terhadap tata kelola investasi negara, sehingga mampu menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan berdaya saing.

Dari perspektif pembangunan nasional, keberhasilan BPI Danantara dalam mengoptimalkan pengelolaan aset negara memiliki implikasi yang luas terhadap penguatan ketahanan ekonomi. Optimalisasi investasi negara berpotensi meningkatkan penerimaan negara, memperbesar kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan infrastruktur, memperluas kesempatan kerja, memperkuat industri strategis nasional, serta meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di tingkat global. Dengan meningkatnya kapasitas fiskal dan produktivitas BUMN, negara memiliki kemampuan yang lebih besar dalam menghadapi berbagai dinamika ekonomi global, seperti perlambatan ekonomi dunia, ketidakpastian pasar keuangan internasional, maupun perubahan geopolitik yang memengaruhi stabilitas ekonomi nasional. Oleh karena itu, tata kelola investasi negara yang efektif melalui BPI Danantara merupakan salah satu instrumen penting dalam menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi dan memperkuat

ketahanan ekonomi Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara Hukum Administrasi Negara dan Ketahanan Ekonomi bersifat saling berkaitan. Kepastian hukum atas pelimpahan kewenangan menjadi fondasi bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), sedangkan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan prasyarat bagi pengelolaan investasi negara yang efektif. Pengelolaan investasi yang efektif selanjutnya akan meningkatkan produktivitas BUMN, memperkuat stabilitas fiskal, meningkatkan efisiensi pengelolaan aset negara, serta memperbesar daya saing ekonomi nasional. Dengan demikian, semakin tinggi kepastian hukum dalam pelimpahan kewenangan kepada BPI Danantara, semakin besar pula kontribusinya terhadap penguatan ketahanan ekonomi nasional sebagai salah satu dimensi utama Ketahanan Nasional Indonesia.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa validitas pelimpahan kewenangan kepada BPI Danantara tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan legalitas administratif, melainkan juga sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan ketahanan ekonomi nasional. Oleh karena itu, penyempurnaan regulasi mengenai ruang lingkup kewenangan, mekanisme pertanggungjawaban hukum, serta sistem pengawasan kelembagaan menjadi kebutuhan mendesak agar tujuan pembentukan BPI Danantara tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu mengoptimalkan pengelolaan investasi negara untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan memperkuat Ketahanan Nasional Indonesia.

### **3.4 Model Penguatan Regulasi Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan BUMN kepada BPI Danantara**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pelimpahan kewenangan pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) masih menyisakan sejumlah persoalan normatif yang berpotensi memengaruhi kepastian hukum dan efektivitas tata kelola pemerintahan. Meskipun Pasal 3E ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 telah memberikan dasar hukum bagi Presiden untuk melimpahkan sebagian kewenangan pengelolaan BUMN, norma tersebut belum mengatur secara rinci ruang lingkup kewenangan yang didelegasikan, mekanisme peralihan tanggung jawab hukum, serta hubungan koordinatif antara Presiden, Menteri Badan Usaha Milik Negara, dan BPI Danantara.<sup>26</sup> Kondisi tersebut menunjukkan bahwa legalitas formal belum sepenuhnya diikuti oleh kepastian hukum dalam implementasinya. Dalam perspektif teori delegasi kewenangan Philipus M. Hadjon, suatu delegasi tidak hanya mensyaratkan adanya dasar hukum, tetapi juga menuntut adanya kejelasan mengenai objek kewenangan yang dialihkan, perpindahan tanggung jawab hukum, serta batas kewenangan antara pemberi dan penerima delegasi.<sup>27</sup> Oleh karena itu, model penguatan regulasi yang ditawarkan dalam penelitian ini diarahkan pada pembentukan norma yang mampu memberikan kepastian mengenai ketiga aspek tersebut. Dengan demikian, delegasi kewenangan tidak hanya sah secara yuridis, tetapi juga efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Model penguatan regulasi yang diusulkan terdiri atas empat komponen utama. Pertama, penegasan ruang lingkup kewenangan melalui perumusan yang lebih rinci mengenai

---

<sup>26</sup> Republik Indonesia. (2025). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara*

<sup>27</sup> Hadjon, P. M. (2005). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 145–147

kewenangan yang tetap berada pada Presiden, kewenangan yang menjadi kewenangan Menteri BUMN, serta kewenangan yang secara eksklusif dilaksanakan oleh BPI Danantara. Kejelasan pembagian kewenangan tersebut diperlukan untuk mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan (*overlapping authority*) yang dapat menghambat proses pengambilan keputusan dan mengurangi kepastian hukum.<sup>28</sup> Kedua, penguatan mekanisme pertanggungjawaban hukum melalui pengaturan yang secara eksplisit menentukan bahwa setiap kewenangan yang telah didelegasikan kepada BPI Danantara diikuti dengan perpindahan tanggung jawab hukum sesuai prinsip delegasi kewenangan. Pengaturan tersebut perlu disertai mekanisme evaluasi dan pelaporan yang memungkinkan Presiden sebagai pemberi delegasi tetap melakukan pengawasan tanpa menghilangkan tanggung jawab hukum penerima delegasi.<sup>29</sup> Ketiga, penguatan sistem pengawasan kelembagaan melalui pembentukan mekanisme koordinasi yang jelas antara Presiden, Menteri BUMN, BPI Danantara, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Dewan Perwakilan Rakyat. Sistem pengawasan tersebut harus dirancang berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, dan efektivitas agar pengelolaan investasi negara tetap berada dalam kerangka *good governance* serta memenuhi prinsip *checks and balances*.<sup>30</sup> Keempat, harmonisasi regulasi antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan beserta peraturannya. Harmonisasi diperlukan untuk memastikan bahwa pelimpahan kewenangan kepada BPI Danantara tidak menimbulkan konflik norma maupun ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip hukum administrasi negara. Selain itu, penyusunan peraturan pelaksana yang mengatur prosedur delegasi, batas kewenangan, mekanisme koordinasi, dan sistem pertanggungjawaban akan memperkuat kepastian hukum dalam implementasi pengelolaan BUMN.<sup>31</sup> Pengaturan pelimpahan kewenangan kepada BPI Danantara perlu tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga mendukung pencapaian tujuan pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, setiap kebijakan pengelolaan investasi negara harus diarahkan untuk memperkuat stabilitas ekonomi, meningkatkan produktivitas BUMN, memperbesar daya saing nasional, dan memperkuat kapasitas fiskal negara sebagai bagian dari penguatan ketahanan ekonomi nasional. Model penguatan regulasi yang ditawarkan dalam penelitian ini merupakan kontribusi konseptual terhadap pengembangan hukum administrasi negara, khususnya mengenai pelaksanaan delegasi kewenangan dalam pengelolaan BUMN. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih banyak membahas aspek kelembagaan atau tata kelola BPI Danantara, penelitian ini menawarkan kerangka normatif yang mengintegrasikan prinsip delegasi kewenangan, kepastian hukum, dan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai dasar penyempurnaan regulasi. Dengan demikian, optimalisasi pengelolaan aset negara tidak hanya berorientasi pada efisiensi ekonomi, tetapi juga tetap menjamin perlindungan terhadap prinsip negara hukum dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

---

<sup>28</sup> Ridwan HR. (2022). *Hukum Administrasi Negara* (Edisi Revisi). Depok: Rajawali Pers, hlm. 156–164.

<sup>29</sup> Indroharto. (2004). *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Buku I*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 90–96.

<sup>30</sup> OECD. (2023). *OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises*. Paris: OECD Publishing

<sup>31</sup> Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*.

#### 4. Kesimpulan

Pelimpahan kewenangan pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagaimana diatur dalam Pasal 3E ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 telah memenuhi aspek legalitas formal karena memiliki dasar hukum yang jelas sebagai bentuk delegasi kewenangan Presiden kepada badan hukum publik. Namun demikian, apabila dianalisis berdasarkan teori delegasi kewenangan Philipus M. Hadjon, validitas pelimpahan kewenangan tersebut belum sepenuhnya terpenuhi. Penggunaan frasa "*melimpahkan sebagian kewenangan*" belum memberikan batasan yang tegas mengenai ruang lingkup kewenangan yang dialihkan sehingga berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara Presiden, Menteri BUMN, dan BPI Danantara. Selain itu, mekanisme peralihan tanggung jawab hukum dan sistem pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan yang didelegasikan belum diatur secara eksplisit, sehingga masih menyisakan persoalan mengenai kepastian hukum dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam pelimpahan kewenangan tidak hanya memiliki implikasi terhadap tata kelola pemerintahan, tetapi juga berpengaruh terhadap penguatan ketahanan ekonomi nasional. Kepastian mengenai pembagian kewenangan, mekanisme pertanggungjawaban, dan sistem pengawasan merupakan prasyarat bagi terciptanya tata kelola investasi negara yang profesional, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan investasi negara yang didukung oleh kepastian hukum akan meningkatkan efektivitas pengelolaan aset BUMN, memperkuat kapasitas fiskal negara, meningkatkan daya saing ekonomi nasional, serta mendukung keberlanjutan pembangunan. Sebaliknya, ketidakjelasan norma berpotensi menimbulkan inefisiensi pengelolaan investasi, meningkatkan biaya transaksi kelembagaan, serta mengurangi kontribusi BUMN terhadap penguatan ketahanan ekonomi nasional.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan penyempurnaan pengaturan mengenai pelimpahan kewenangan kepada BPI Danantara melalui perumusan yang lebih rinci mengenai ruang lingkup kewenangan yang didelegasikan, penegasan mekanisme peralihan tanggung jawab hukum, penguatan sistem koordinasi dan pengawasan antarlembaga, serta harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan beserta peraturan pelaksanaannya. Penyempurnaan regulasi tersebut diperlukan agar pelimpahan kewenangan tidak hanya memenuhi prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara, tetapi juga mampu mewujudkan tata kelola investasi negara yang efektif sebagai instrumen strategis dalam memperkuat ketahanan ekonomi dan mendukung Ketahanan Nasional Indonesia.

#### DAFTAR PUSATAKA

- Asnawi, M. I., Rokan, M. P., & Rambe, M. I. (2025). Danantara dalam perspektif hukum korporasi: Potensi problem tata kelola dan celah pengawasan. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 5(2), 142–155.
- Asshiddiqie, J. (2021). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Depok: Rajawali Pers.
- Deliana, D., Juanda, & Juanda, O. (2025). Tinjauan yuridis terhadap pembatasan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Danantara. *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan*, 13(1), 1–14.
- Hadjon, P. M. (2005). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Ibrahim, J. (2019). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Indroharto. (2004). *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Buku I*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Infantri, V. H., & Meilani, R. (2025). Analisis yuridis pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). *JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(1), 378–391.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana.
- OECD. (2023). *OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises*. Paris: OECD Publishing.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara*.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*.
- Republik Indonesia. (2025). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara*.
- Ridwan HR. (2022). *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*. Depok: Rajawali Pers.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Depok: Rajawali Pers.
- Sukarmo, I. G., & Aswadi, K. (2025). Danantara dan paradigma baru pengelolaan aset negara: Tinjauan kritis terhadap legalitas dan model tata kelola menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. *Commerce Law*, 5(1), 42–60.